



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.889.097.287.448,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 121.236.119.402,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.571.927.277.732,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>36.490.398.504,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.608.417.676.236,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.866.662.699.157,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>121.236.119.402,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.987.898.818.559,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 317.170.009.716,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 84.745.720.898,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 401.915.730.614,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 22.434.588.291,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 22.434.588.291,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 379.481.142.323,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 496.016.328.338,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (62.889.143.978,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 433.127.184.360,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp.1.060.841.520.576,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 88.918.349.117,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp.1.149.759.869.693,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Semula Rp. 15.069.428.818,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.461.193.365,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 25.530.622.183,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 306.969.911.741,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (147.839.911.741,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 159.130.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 81.877.771.182,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 81.877.771.182,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

di pisahkan setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 92.168.645.415,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.950.767.763,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
Setelah perubahan	Rp. 167.119.413.178,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;	
1) Semula	Rp. 969.281.327.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.826.041.628,00</u>
Jumlah pendapatan transfer Pemerintah Pusat	
Setelah perubahan	Rp. 1.043.107.368.628,00
b. Pendapatan transfer antar daerah.	
1) Semula	Rp. 91.560.193.576,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.092.307.489,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah	
Perubahan	Rp. 106.652.501.065,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.405.594.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	
	Rp. 10.405.594.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	
	Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp. 15.069.428.818,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.599.365,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	
	Rp. 15.125.028.183,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 1.128.409.934.028,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (20.822.214.200,00)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	
	Rp. 1.107.587.719.828,00

b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	680.152.765.129,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>190.985.160.632,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 871.137.925.761,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	58.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(49.108.187.730,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp,	8.991.812.270,00
d. Belanja transfer.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>101.735.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	101.735.000,00

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

a. Belanja pegawai;		
1) Semula	Rp.	683.240.931.986,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(55.525.069.866,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 627.715.862.120,00
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula	Rp.	383.282.892.152,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.536.368.935,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 419.819.261.087,00
c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp.	23.164.642.634,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 23.164.642.634,00
d. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp.	28.843.723.332,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>246.956.950,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 29.090.680.282,00
e. Belanja bantuan sosial.		
1) Semula	Rp.	9.877.743.924,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.080.470.219,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.797.273.705,00

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

a. Belanja modal tanah.		
1) Semula	Rp.	33.597.516.888,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.807.222.781,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 26.790.294.107,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 107.208.632.202,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. 38.621.279.075,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan | Rp. 145.829.911.277,00 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 279.403.095.204,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. 42.099.249.283,00</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. 321.502.344.487,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 253.207.184.476,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. 116.776.030.050,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. 369.983.214.526,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.736.336.359,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. 295.825.005,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah Perubahan | Rp. 7.032.161.364,00 |

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) Semula | Rp. 58.100.000.000,00 |
| b) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. (49.108.187.730,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 8.991.812.270,00 |

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil.
- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>101.735.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. | 101.735.000,00 |

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 317.170.009.716,00 |
| 2) Bertambah/((berkurang) | <u>Rp. 84.745.720.898,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 401.915.730.614,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	22.434.588.291,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp.	22.434.588.291,00

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
1) Semula	Rp.	317.170.009.716,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(195.924.424.102,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun		
Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	121.245.585.614,00
b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>280.670.145.000,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah		
Perubahan	Rp.	280.670.145.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan Kembali pemberian pinjaman		
daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah;		
1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah		
Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
1) Semula	Rp.	4.434.588.291,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	4.434.588.291,00

d. Pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit).
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| a. Semula | Rp. | (294.735.421.425,00) |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(84.745.720.898,00)</u> |
- Jumlah selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah setelah perubahan Rp.(379.481.142.323,00)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 294.735.421.425,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>84.745.720.898,00</u> |
- Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 379.481.142.323,00

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Kendari ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12-10-2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perako & Pemb.	
2	Ka. BKAD	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12-10-2022



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
Tenggara TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022 :
4/84/2022